

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai praktik kewarisan beda agama ini di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam menjalankan kewarisannya lebih cenderung menggunakan hukum adat sebagai tendensi hukumnya. Kebanyakan dari warga Balun membagikan harta secara merata kepada para ahli warisnya tanpa memandang perbedaan status keagamaan antara pewaris dengan ahli warisnya.
2. Mereka yang berstatus beda agama telah ditetapkan secara tegas dalam hukum Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ketetapan itu telah diatur sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang melarang bagi umat Islam untuk saling mewarisi kepada mereka yang berlainan agama. Begitu pula dengan pandangan ulama mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki telah bersepakat bahwa umat Islam tidak bisa mewarisi kepada mereka yang non muslim. Namun pendapat Abdullah Ahmad an-Naim dan pandangan Asgar ali Engineer mengenai diskriminasi syariah justru membolehkan praktek kewarisan ini. Karena menurut mereka alasan mengenai ketidakadilan dalam juga termasuk di dalamnya adalah pandangan kafir dalam hukum waris ini.

**B. Saran**

1. Dalam hal kewarisan sudah seharusnya dibentuk sebuah UU yang mengatur secara khusus, detail dan rinci mengenai perihal kewarisan ini. Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan kewarisannya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Memahamkan kembali masyarakat akan produk pemikiran pembaharuan Islam. Agar pemahaman masyarakat lebih terbuka dan tidak terkungkung dalam kejumudan.